

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MATI**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**DANDI DWI PRASETYO**

**NIM : 30302000091**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**



SEMARANG

2024



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MATI**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**DANDI DWI PRASETYO**

**NIM : 30302000091**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MATI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**DANDI DWI PRASETYO**

**NIM. 30302000091**

Pada tanggal, 2024 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Eko Soponyono, SH., MH**

**NIDN: 88-8372-0016**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MATI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**DANDI DWI PRASETYO**

**NIM. 3030200091**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Ahmad Hadi Prayetno, S.H., M.H**

**NIDN: 88-3297-0018**

Anggota

Anggota

**Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N**

**NIDN: 88-9782-3420**

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H**

**NIDN: 88-8372-0016**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

1. "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri" (Q.S. Ar-Ra'du Ayat: 11).
2. "Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan" (Q.S. Al-Insyirah ayat: 6).

### Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan penghargaan kepada:

1. Orang tua dan Keluarga

Terima kasih atas cinta, dukungan, doa dan pengorbanan tanpa batas yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup kami.

2. Pembimbing Skripsi

Kepada Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H atas bimbingan, dorongan dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan.

3. Dosen dan Staf Pengajar

Terima kasih atas pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang Anda bagikan kepada kami selama kami menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum. Anda telah membantu membentuk pemahaman kami tentang hukum dan keadilan.

4. Kepada teman-teman sesama mahasiswa, yang telah menjadi rekan dan pendukung dalam setiap perjuangan dan kebahagiaan kami selama kuliah.

5. Semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini

Skripsi ini kami persembahkan sebagai sumbangan kecil kami untuk

mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan negara.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat serta menjadi kreatifitas bagi orang-orang yang membacanya serta menjadi langkah awal kami dalam berkontribusi lebih besar untuk kemajuan hukum dan keadilan di Indonesia.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dandi Dwi Prasetyo

NIM : 30302000091

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MATI”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan

Dandi Dwi Prasetyo

NIM. 30302000091

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama. : Dandi Dwi Prasetyo

NIM : 30302000091

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas. : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul ***"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Dengan Pidana Mati"*** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/*Plagiarisme* dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan

Dandi Dwi Prasetyo

NIM. 30302000091

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang dalam menulis skripsi ini, kami panjatkan puji syukur. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dalam menjalani kehidupan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 2 Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3 Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
- 4 Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5 Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum



Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 6 Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 7 Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 8 Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., MH atas bimbingan dorongan, dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan.
- 9 Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
- 10 Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.
- 11 Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
- 12 Orang tua penulis tercinta, Ayah Sudarman dan ibu Sri Sumarni
- 13 Kakak penulis Muhammad Rifai yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan saya agar memiliki semangat dalam menulis skripsi ini.
- 14 Sahabat penulis Daffa Alvin yang senantiasa membantu penulis
- 15 Sahabat -sahabat kuliah penulis : Abdullah Syifa, Bayu Ihsanul Fata, Nita Jepi, Risa Oktaviani, Iqbal Ramadani dan semua teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap bantuan bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca skripsi ini.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan



Dandi Dwi Prasetyo  
NIM. 30302000091

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	12



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Narkoba atau Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya.....	16
B. Narkoba dalam Pandangan Islam.....	20
C. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	26
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	29
E. Pengedar.....	33
F. Pengguna Narkotika.....	34
G. Hukuman.....	35
H. Tujuan Hukuman.....	37
I. Macam-Macam Hukuman.....	39
J. Prinsip dan Syarat Hukuman.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Pidana Mati Dalam Hukum Positif Saat ini.....	45
B. Pengguna Narkoba.....	54
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Pidana Mati Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>



## ABSTRAK


Narkoba atau narkotika dan obat-obatan merupakan larangan dari Allah SWT. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90. Sesuatu yang di larang pastilah mempunyai banyak madhorot bagi kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kasus peredaran narkoba dan pelaku narkoba dikenakan hukuman berat yaitu hukuman mati. Pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba, karena dengan banyaknya yang mengkonsumsi narkoba maka dapat merusak banyak generasi bangsa. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati dalam hukum positif saat ini dan saat datang?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan mencari data dari berbagai sumber buku, jurnal maupun dokumen-dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian Sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika untuk saat ini hukum yang mengatur sudah dirasa cukup, akan tapi untuk

pelaksanaannya masih kurang. Adapun fakta yang ada bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba ini masih banyak terjadi. Sehingga perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Tindak Pidana, Penyalahgunaan.



## ABSTRACT

Drugs or narcotics and drugs are prohibited by Allah SWT. As explained in the Al-Qur'an, Al-Ma'idah verse 90, something that is prohibited must have many disadvantages for human life. In Law Number 35 of 2009, it is explained that cases of drug trafficking and drug perpetrators are subject to severe punishment, namely the death penalty. Imposing the death penalty for criminal cases of narcotics trafficking is one of the appropriate steps taken by the state to execute drug traffickers, because the large number of people who consume drugs can damage many generations of the nation. The issue raised is what is the criminal law policy in an effort to tackle narcotics crimes which are punishable by death under current and future positive law?

This research method uses a normative juridical approach, namely by research aimed at gaining legal knowledge empirically and seeking data from various sources, books, journals and documents. The data analysis method in this research uses qualitative methods. Then the data source in this research uses library research and document study.

In dealing with narcotics crime, currently the governing law is deemed sufficient but its implementation is still felt to be inadequate due to the fact that drug abuse still occurs frequently, so it is necessary to take firmer action to deal with its abuse.

**Keywords: Drugs, crime, abuse.**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, penyalahgunaan narkoba meningkat pesat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Hasil sitaan barang bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006), Sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006). Jumlah tersangka juga meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001 menjadi 31.635 orang pada tahun 2006. Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5 persen populasi penduduk Indonesia.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, kampus atau perguruan tinggi menjadi

lahan subur peredaran narkoba. Perekonomi menengah keatas, penghuni sekolah atau kampus (kategori remaja) juga telah mengikuti gaya hidup berlebihan. Narkoba dinilai menjadi bagian dari gaya hidup mereka.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Kegiatan ini hampir merata di seluruh kalangan Masyarakat, baik dari kalangan yang berada maupun tidak, tua ataupun muda. Sehingga kegiatan tersebut dapat mencederai dan merusak moral para penerus bangsa kedepannya.

Narkoba dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pelakunya. Dampak negatif itu pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Di antara contoh dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik adalah gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan pada jantung dan gangguan peredaran darah.<sup>2</sup>

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menjelaskan bahwa beberapa kegiatan seperti mengimpor, melakukan ekspor, membuat atau menghasilkan, menanam,

---

<sup>1</sup>Abd. Aziz Hasibuan, 2017, Narkoba dan Penanggulangannya, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, hal. 34.

<sup>2</sup>Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, dkk. 2022, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Analogi Hukum* . vol.4, no. 3. 313-312

menyeludupkan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba. Kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan tanpa pengawasan pihak berwenang merupakan sebuah tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang narkoba. Sehingga karena hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menjadi dasar hukum aparat dan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku narkoba.<sup>4</sup> Sedangkan pada Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat 2 dan Pasal 114 ayat 2 menjelaskan bahwa kasus peredaran gelap narkoba juga dikenakan hukuman mati bagi terpidana.<sup>5</sup> Sehingga sudah jelas bahwa pelaku dan pengedar narkoba dikenakan hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang masing-masing.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>3</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009 Narkoba.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009%20Narkoba.pdf) diakses pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 09:00 WIB.

<sup>4</sup>Basuki, 2018, Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan,*Aktualita*, Vol.1 No.1, hlm. 81

<sup>5</sup>Umar Anwar, 2016, Enjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)),*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03, hlm. 242

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Salah satu sanksi pidana tercatat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu berupa Sanksi Pidana Mati. Terdapat pada Pasal 114 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi suatu hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dan di pidanakan mati. Terhadap pelaku dan pengedar dijatuhkan sanksi pidana mati sesuai dengan pasalnya.<sup>7</sup>

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. Eksekusi pada hukuman mati kepada satu orang penjahat lebih baik dilakukan daripada memeliharanya karena sama halnya pemerintah memelihara penyakit yang siap menyebar sewaktu-

---

<sup>6</sup>Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf> di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024, pukul 08:20 WIB

<sup>7</sup> Satrio Putra Kolopita, 2013, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 4, hlm. 63

waktu. Dengan mengeksekusinya maka berarti sudah menyelamatkan generasi bangsa yang tidak berdosa.<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللَّيْسُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga Allah SWT melarang perbuatan tersebut.

Salah satu faktor seseorang dapat terjerumus ke narkoba adalah susahny mendapatkan pekerjaan. Faktor ini timbul karena

---

<sup>8</sup> Umar Anwar, 2016, Enjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 03 247

<sup>9</sup>Tim Kreatif, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna At-Tauhid*, (Jakarta: Cahaya Press), hlm. 123

pengonsumsi narkoba merasa frustrasi dan putus asa sehingga mudah dipengaruhi. Dari situlah muncul pemikiran bahwa narkoba dapat menghilangkan rasa frustrasi dan depresi mereka.

Pelaku narkoba cenderung melakukan suatu hal yang melanggar aturan dan norma agar nafsunya dapat terpenuhi. Dikatakan bahwa penggunaan narkoba dapat merugikan segala pihak dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam segi perekonomian, narkoba dapat merugikan karena memakan anggaran untuk biaya pencegahan, pengobatan dan penegakan tindak pidananya. Sehingga perekonomian bangsa dibebani dan dihabiskan untuk biaya operasional tersebut. Kerugian ekonomi dalam permasalahan ini mencapai 84,7 triliun rupiah.

Penyebaran narkoba untuk saat ini dipermudah dengan hadirnya teknologi. Misalnya jika para pengedar melakukan transaksi maka uang hasil transaksi tersebut akan langsung sekejap menghilang keluar negeri. Dengan demikian akan semakin sulit melacak keberadaan jaringan para pengedar narkoba tersebut. Faktor coba-coba dan kondisi lingkungan yang buruk menjadi penyebab utama seseorang menjadi pecandu narkoba.

Salah satu cara untuk mencegah penyebaran narkoba adalah dengan mengubah lingkungan yang awalnya menjadi penyebab pemakaian narkoba kemudian menjadi lingkungan yang bersih dan

sehat. Bersih dan sehat disini artinya jauh dari pengaruh berbahaya orang-orang dapat menyebarkan barang tersebut. Peran orang tua juga dituntut dalam mengawasi tingkah laku dan pergaulan para remaja.

Pengguna narkoba sekarang banyak terjadi pada pelajar dibangku sekolah yang notabe masih dibawah umur. Karena anak-anak yang masih dibawah umur dapat dipengaruhi dengan lebih mudah. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.

Penyebaran narkoba sekarang sudah mulai masuk di ranah pendidikan. Maka peran dari segala pihak diperlukan untuk menekan pencegahannya. Jika narkoba masuk lebih dalam akan merusak generasi penerus bangsa selanjutnya. Peran aktif dari para guru sangat diperlukan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran narkoba. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi terkait dengan bahaya dan resiko apabila telah mengkonsumsinya. Jika edukasi telah diberikan maka resiko akan menyebarnya menjadi berkurang dikarenakan para siswa telah mengerti dan mengetahui resiko dan akibatnya.

Penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di lingkungan sekolah sangat mengkhawatirkan dan dapat berpotensi merusak generasi bangsa selanjutnya. Dan anak-anak yang masih

remaja berpotensi juga untuk menyebarkan dan memengaruhi anak-anak lain untuk ikut terjerumus dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang sangat ketat dari segala pihak, baik orang tua, saudara, sahabat dan orang-orang terdekat agar dapat melakukan pencegahan penyebaran obat-obatan terlarang.

Hukuman untuk para pengedar narkoba harus sangat diperhatikan, agar dapat membuat jera para pengedar barang haram tersebut. Sekaligus untuk mengurangi dan menghilangkan peredarannya di masyarakat. Jika hukumannya dibuat ringan dan tidak sesuai maka besar kemungkinan akan membuat penyebaran narkoba semakin merajalela. Maka dari itulah perlu di tindak secara tegas agar peredarannya berkurang atau bahkan menghilang.

Hukuman bagi para pengedar narkoba yang dikatakan masih ringan hanya akan mengurangi dan tidak menghilangkan eksistensinya di dalam masyarakat. Jika hal tersebut terus dibiarkan hanya akan merusak tatanan masyarakat yang ada dan sudah tersusun semenjak masa kemerdekaan. Para pengedar haruslah dihukum dengan pidana mati agar membuat para pengedar lain jera dan tidak mau berurusan dengan barang haram tersebut.

Pengedar narkoba yang semakin meresahkan dan

membahayakan yang mengincar semua aspek dan lapisan masyarakat yang tidak memandang lagi suku ras maupun agama harus segera diatasi. Hukuman bagi para pengedar narkoba harus lebih tegas dan lebih dapat membuat jera. Peran dari para penegak hukum pidana dirasa masih kurang bahkan para pengedar narkoba pun masih bisa melakukan transaksi dari dalam jeruji besi. Dan dianggap masih tebang pilih dalam penanganannya.

Masyarakat pada saat ini harus waspada dan lebih hati-hati dengan semakin maraknya peredaran barang haram ini. Apabila ditemukan peredaran barang haram ini, masyarakat wajib untuk melaporkan kepada pihak hak yang berwenang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Dengan Pidana Mati"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dasar pokok penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya

menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif saat ini?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif yang akan datang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah, memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif yang akan datang.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari segi kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah

wawasan serta menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian ini juga bisa dipergunakan sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam cabang ilmu hukum pidana, terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia yang di ancam dengan pidana mati.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menjadi langkah awal bagi penulis untuk memahami serta mendalami secara totalitas mengenai hukum pidana. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengkaji secara mendalam tentang hukum pidana.

### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literature dan acuan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia yang di ancam dengan pidana mati.

## E. Terminologi

### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Menanggulangi

Penanggulangan merupakan sebuah usaha yang dilakukan guna untuk memberikan pencegahan, menghadapi, ataupun juga mengatasi keadaan yang meliputi aktivitas preventif dan juga upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

## 3. Tindak pidana narkotika

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Sedangkan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

---

<sup>10</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> di akses pada hari senin 15 Januari 2024 pukul 13:00 WIB

#### 4. Pidana mati

Pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu Negara (pemerintahan) untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan bagaikan Hukuman mati di Indonesia.

### F. Metode Penelitian

Untuk suatu penelitian secara sistematis, terarah dan sampai pada tujuan penelitian. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Pendekatan yuridis normatif mendapatkan data dari dalam peraturan perundang-undangan dan dari berbagai penelitian dan karya-karya Ilmiah lalu dilihat bagaimana hasilnya sesuai atau tidak yang sudah dijelaskan didalam peraturan yang sudah

ada.<sup>11</sup>

## 2. Jenis Data dan Sumber

Sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan sekunder:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dari permasalahan yang akan di bahas. Adapun data primer yang digunakan yaitu buku tentang Undang-Undang.

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari berbagai jurnal-jurnal, skripsi, karya-karya ilmiah dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat dan memiliki unsur paksaan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>11</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2006,Hal 30

<sup>12</sup> Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset,1963), hal.56

- 4) Undang-Undang Narkotika Pasal 111 sampai pasal 134
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan petunjuk serta keterangan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: web dari internet yang mendukung, kamus, artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Mencari bahan hukum berdasarkan atas data-data yang

sudah di paparkan untuk dapat melengkapi hasil penelitian berupa dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan penelitian para ahli hukum yang kemudian dituangkan kedalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilaksanakan dengan teknik mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan yang berkaitan supaya bisa memberikan data-data guna untuk memberikan solusi, memecahkan perkara dalam penelitian. Setelah menghasilkan dokumen lalu dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu pendapat yang sistematis, terpadu, dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu penjelasan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang di padukan dengan analisis data oleh penulis kemudian dituangkan kedalam karya ilmiah ini. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari berbagai buku-buku dan jurnal-jurnal.<sup>13</sup> Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas.

---

<sup>13</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2007), Hal. 32

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Narkoba atau Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya

##### 1. Pengertian Narkoba

Kata "Narkotika" berasal dari bahasa Yunani *Narkoum* yang artinya membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi atau perasaan seseorang sesuai dengan dosis tertentu yang telah dikonsumsi. Narkoba merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak organ dalam maupun pikiran si pengguna, sehingga dapat memengaruhi perilaku pengguna. Narkoba dapat dilegalkan jika digunakan untuk kebutuhan medis seperti menenangkan pikiran pasien rumah sakit jiwa dan lainnya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari sebuah tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis atau semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran baik itu berupa hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan sebuah

kecanduan atau rasa ketagihan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Karena sudah ditetapkan dalam undang-undang itulah yang menjadikan narkoba legal dan tidak legal sesuai dengan penggunaan.

Dalam buku Hari Sasangka karya B. Bosu dijelaskan bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang apabila digunakan atau dimasukkan kedalam tubuh dalam dosis tertentu oleh si pengguna akan menimbulkan efek seperti menenangkan, menimbulkan atau merangsang khayalan atau imajinasi bagi si pengguna.<sup>14</sup>Narkotika menurut Moh. Taufik Makaro merupakan zat-zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau kehilangan kesadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja untuk memengaruhi sel-sel saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini termasuk dalam taraf kecanduan (*morphine, cedoin, heroin*) dan taraf candu sintetis (*mepnerideni, methadone*).<sup>15</sup> Narkotika seperti candu, ganja, cocaine dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin,codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong *hallucinogen*, depresan, dan

---

<sup>14</sup> B. bosu,Hari Sasangka,2008, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung,Mandar Maju. Hal 135

<sup>15</sup> Moh Taufik Makaro, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 18

stimulant.<sup>16</sup>

Dalam buku Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar dijelaskan bahwa Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh dan akibat tertentu bagi penggunanya dengan cara memasuknya kedalam tubuh, pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan atau berkurangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dalam dunia medis dimanfaatkan sebagai pengobatan dan kepentingan umat manusia di bidang pembedahan dan dapat menghilangkan rasa sakit.<sup>17</sup>

Kesimpulannya Narkoba adalah zat yang dapat membuat pengguna atau pemakainya mengalami halusinasi atau mati rasa dan menimbulkan banyak efek serta berdampak negatif pada tubuh manusia.

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba memiliki beberapa jenis dan setiap jenis memiliki golongannya masing-masing. Dimasukan dalam golongan masing-masing dan dibedakan agar lebih mudah memberikan rehabilitasi dan hukuman bagi para pencedarnya . Hukuman terberat bagi

---

<sup>16</sup> Hari Sasongko, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, hal 33-34

<sup>17</sup> Naufal Aditya S, 2002, Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar, Jakarta, Ilk Strada Indonesia, hal 3

pengedarnya adalah hukuman mati. Bagi penggunanya adalah proses rehabilitasi. Beberapa jenis narkoba yaitu :

a. Opium

Opium atau candu adalah jenis narkoba yang sudah digunakan dan diperjualbelikan oleh bangsa sumeria di Asia Barat dan Eropa Selatan sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Penggunaan dan pemanfaatan opium menyebar ke bangsa Mesir dan bangsa Asyur pada abad ke 15 sebelum Masehi.

Penggunaan opium kemudian meluas ke Yunani dan Romawi kuno yang di catat dalam sejarah oleh Herodotos, Hipokrates, Vergil, dan Homeros. Tumbuhan penghasil opium yaitu Papaver banyak ditanamkan di Asia kecil. Tumbuhan ini kemudian meluas melalui perdagangan Asia Barat yang dilakukan oleh Bangsa Arab. Opium meluas keseluruhan kawasan Asia yaitu China, India , Birma, Indonesia, Yunani. Saat masa kolonial Belanda, para pedagang dari berbagai penjuru dunia melakukan monopoli dan memperdagangkannya.

Penggunaan opium dilakukan untuk mencapai kepuasan dan kesenangan. Opiumpun memiliki efek diantaranya untuk menghilangkan beban pikiran dan memberikan ketenangan bagi pemakainya. Selain itu, opium memberikan kekuatan, mengurangi rasa sakit, meringankan tubuh dan memberikan

kegembiraan.<sup>18</sup>

b. Heroin atau Diamorfin

Heroin atau diamorfin merupakan sejenis opioid alkaloid. Bentuk kristal putihnya adalah garam hidroklorida. Diamorfin dapat menyebabkan kecanduan.

c. Ganja

Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, tetapi lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

## B. Narkoba dalam Pandangan Islam

1 Berdasarkan Al-Qur'an

Menurut Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud Al-Nasafi, terdapat 4 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keharaman khamr (segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat). Pertama yaitu surat An-Nahl ayat 67. Kedua surat Al-Baqoroh ayat 219, Ketiga surat An-Nisa' ayat 43, Keempat tertera dalam surat Al-

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 106

Maidah ayat 90- 91.<sup>19</sup>

Untuk lebih memahami dan mendalami ketentuan khamr, penulis akan uraikan ayat-ayat tersebut di atas. Mengingat antara khamr dan narkoba memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya antara khamr dan narkoba di antaranya yaitu keduanya (khamr dan narkoba) sama-sama memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau narkoba, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan khamr jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional".

Pertama Al-Qur'an menjelaskan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, Tafsir al Nasafi, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyah,2001), h.120-121

<sup>20</sup>Tim Kreatif,*Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna At-Tauhid*, (Jakarta: Cahaya Press),

Dalam ayat ini Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu yang kamu jadikan minuman yang memabukkan dan juga dari kedua pohon itu terdapat rizki yang baik, yakni dari buah-buahan yang sudah kering. Dan itulah terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

Kedua, Al-Qur'an menjelaskann bahwa di samping khamr mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat :219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ  
مِن تَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.<sup>21</sup>

Dalam ayat ini menyatakan bahwa minum khamar dan berjudi adalah dosa besar, karena menimbulkan madharat pada akal, harta, dan badan, bahkan menimbulkan pertengkaran. Minuman khamar dan berjudi juga terdapat manfaat, akan tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Di antara manfaat khamr yaitu dapat menambah gairah/nafsu makan, dapat memberikan kekuatan fisik, bisa membentuk sikap dermawan. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, "Khamr adalah induk segala perbuatan keji dan merupakan dosa besar. Barang siapa meminum khamr dia akan meninggalkan shalat, dan berani memperkosa ibunya, dan bibinya sendiri." (HR: At-Thabari).<sup>22</sup>

Ketiga, Al-Qur'an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk, karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Tertera dalam surat An-Nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 34

<sup>22</sup> Dr Ahmad Zain an-Najah, Tafsir al-qur'an surat al-baqoroh 219: khamr dan perjudian, <https://hidayatullah.com/kajian/oase-iman/2022/10/04/237783/tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-219-khamr-dan-perjudian> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024 pukul 11:00 wib

yang kamu ucapkan, ... (surat An-Nisa' ayat 43).<sup>23</sup>

Allah SWT melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya.

Keempat. Al-Qur'an menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya tujuan setan menganjurkan minuman keras dan perjudian ialah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian dalam hati antar sesama dan memalingkan orang dari zikir maupun salat.

Penulis menarik kesimpulan bahwa khamr merupakan sebuah dosa besar yang harus dihindari. Dilihat dari segi manfaat dan madharatnya lebih banyak kemadharatnya. Khamr merupakan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan tanpa melihat bahan dasarnya.

<sup>23</sup> Tim Kreatif, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna At-Tauhid*, (Jakarta: Cahaya Press), hlm.85

2 Berdasarkan hadis nabi

a. Larangan khamr

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram”.<sup>24</sup>

b. Sebab meminum khamr di antaranya solat seseorang tidak akan diterima selama empat puluh hari sebelum ia tobat.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَنِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَنْقَبِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَنْقَبِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَنْقَبِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَنْقَبِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ». «أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَنْقَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى تَحْوُهُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abd al-Hamid dari Atho' bin

<sup>24</sup> Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, Shahih Muslim , (Beirut: Darl Fikr ), juz 3, hlm, 100.

as-Saib dari Abdullah bin Umair dari ayahnya ia berkata, telah berkata Abdullah bin Umar, bersabda Rasulullah Saw “Barang siapa yang meminum khamar, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Akan tetapi, jika dia kembali melakukannya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun jika dia kembali lagi melakukannya, maka Allah tidak akan menerima lagi shalatnya selama empat puluh hari. Bila dia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila dia kembali melakukannya pada kali keempat, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari. Dan setelah itu, jika dia bertaubat, maka Allah tidak akan menerima taubatnya, dan dia akan diberikan minum dari sungai Khabal.” Kemudian ditanyakan, “Wahai Abu Abdurrahman (Ibnu Umar), apakah itu sungai Al-Khabal?” dia menjawab, “yaitu sungai dari nanah penghuni neraka.

### C. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang artinya sebagai pidana dan hukuman, *baar* artinya dapat dan boleh dan *feit* artinya sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasan.

Tindak pidana merupakan suatu dasar (pokok) dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya<sup>25</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis derogat legi generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Tindak pidana narkotika yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

---

<sup>25</sup>Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 25

tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana Undang-Undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor atau para penyelundup narkoba mengingat barang-barang haram tersebut banyak di datangkan dari luar negeri.<sup>26</sup>

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkoba merupakan salah satu bahan yang digunakan dan dibutuhkan. Undang-Undang Kesehatan juga mengatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkoba dan obat-obatan lainnya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan pengedaran narkoba diatur dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat pada Pasal 80 ayat ( 4 b ). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah 15 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah dan barang siapa yang memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi atau obat yang tidak memenuhi syarat *farmakofe* Indonesia atau standar lainnya. Pasal 81 juga terdapat ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun atau denda paling banyak 140 juta rupiah bagi yang mengedarkan persediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>26</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115

Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

1. Kategori pertama yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
2. Kategori kedua yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
3. Kategori ketiga yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
4. Kategori keempat yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika

Berdasarkan uraian di atas dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap

narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang- Undang ini bersifat kumulatif, dimana pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda.

#### D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis tindak pidana Narkotika itu ada beberapa kategori yaitu :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika

dan prekursor narkoba.<sup>27</sup>

Berdasarkan kategori dan jenis-jenis tindak pidana Narkoba yang disebutkan di atas, para Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan hukuman sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Mengenai Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengguna Narkoba

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Pengedar Narkoba

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun dan ditambah dengan denda.

3. Produsen Narkoba

Ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati dan denda.

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

---

<sup>27</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2012, hal. 256

juga telah menyebutkan kategori atau jenis-jenis tentang tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam Pasal 112.
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 113.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,diatur dalam Pasal 114.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, diatur dalam Pasal 115.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, diatur dalam Pasal 116;

7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 117.
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 118.
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 119.
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, diatur dalam Pasal 120.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 121.
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 122.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 123.

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, diatur di dalam Pasal 124; 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, diatur dalam Pasal 125.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa jenis maupun kategori para pelaku tindak pidana narkotika sudah cukup jelas dan juga melanggar aturan beserta norma hukum yang ada.

## E . Pengedar

Pengertian Pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan atau orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 Undang-Undang Narkotika) atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 Undang-Undang Narkotika).

## **F. Pengguna Narkotika**

Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama, Pecandu Narkotika yaitu orang

yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (lihat Pasal 1 angka 13). Kedua, Penyalah guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Pada intinya, khusus bagi orang yang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belikan, mengeksport-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan (lebih detail bisa dilihat dalam Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Narkotika) Sementara, bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yaitu: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."<sup>28</sup>

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

---

<sup>28</sup>Warman Juliadi, Beda Pemakai dan Pengedar Narkoba di Mata Hukum, 2023

narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan kegiatan bersama Masyarakat.

## G. Hukuman

### 1. Pengertian Hukuman

Hukuman atau *punishment* berasal dari kata bahasa Latin *Punire* yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu masalah yang telah dilakukan. Kata hukuman dalam bahasa Inggris juga disamakan dengan *Law* atau siksaan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hukuman diartikan dengan peraturan resmi yang menjadi pengatur.<sup>29</sup>

Hukuman adalah salah satu bentuk proses atau prosedur yang ditetapkan kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, atau sebuah kerusakan yang menyebabkan dampak negatif yang telah ditetapkan aturannya. Sehingga dikemudian apabila hukuman diterapkan dapat mengakibatkan efek jera dan tidak terjadi pengulangan kembali.

Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif

---

<sup>29</sup>Ananda S dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika Putra Press, 2010), hal. 220

dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan-keinginan yang bersifat negatif tersebut karena jika perilaku negatif terulang kembali maka hukuman yang sama akan diterima.<sup>30</sup> Hukuman juga mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan tidak memberikan respons atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sebuah hukuman adalah proses atau tindakan yang diberikan oleh sistem atau golongan tertentu kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan kesalahan dengan tujuan agar tidak mengulangnya kembali terhadap kesalahan yang telah diperbuat.

## H. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman yaitu untuk memberantas, mencegah dan mengatasi tindakan kriminal yang telah dilakukan secara sadar agar kedepannya tidak terulang lagi hal yang sama.

---

<sup>30</sup> Mohammad Kenal Dermawan dan Muhammad Irvan Oli') *Sosiologi Peradilan Pidana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UI*, (Jakarta: Yayasan Pustaka obor indonesia, 2015), hal. 4

Menurut Purwanto tujuan pemberian hukuman antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan.

Teori ini yang tertua. Dalam teori ini, punishment diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

2. Teori Perbaikan.

Dalam teori ini, punishment diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi asumsi ini ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.

3. Teori Perlindungan.

Teori ini diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.

4. Teori Ganti Kerugian.

Dalam teori ini, punishment diadakan untuk menggantikan kerugian yang telah diderita akibat kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Punishment ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup, sebab dengan punishment semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa

karena kesalahannya itu telah terbayar dengan punishment.

#### 5. Teori Menakut-nakuti.

Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Fungsi dilakukannya hukuman yaitu sebagai bahan pembelajaran agar si pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran tidak mengulangnya lagi dan sekaligus mencegah tindakan tersebut terulang. Hukuman juga digunakan sebagai sarana pencegahan agar tindakan tersebut tidak terulang kembali dan sebagai bentuk motivasi untuk menghindari sikap pelanggaran tersebut. Di antara fungsi hukuman adalah sebagai berikut:

1. Hukuman adalah menghalangi. Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
2. Hukuman adalah mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman.
3. Memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.

## I. Macam-Macam Hukuman

Berdasarkan perkembangan anak, hukuman diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman Asosiatif, yaitu hukuman yang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan, antara kesalahan yang dilakukan atas pelanggaran. Untuk menghilangkan rasa tidak enak biasanya orang akan menjauhi tindakan yang dilarang.

2. Hukuman Logis.

Hukuman ini dipergunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini, anak mengerti bahwa hukuman itu merupakan akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik.

3. Hukuman Normatif.

Hukuman Normatif yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Punishment (hukuman) ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, menipu, dan mencuri. Jadi, punishment (hukuman) normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak. Dengan hubungan ini, pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.

Berdasarkan fungsinya hukuman dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.
2. Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran. Hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Berdasarkan bentuk tindakan yang diberikan, hukuman atau punishment dibagi dalam tiga jenis, yaitu:

1. Hukuman presentasi.

Hukuman prestasi adalah penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti siswa disuruh menulis seperti "Saya tidak akan mengganggu kelas" 100 kali atau cacian atau tamparan, serta bisa juga bentakan.

2. Hukuman penghapusan.

Hukuman penghapusan adalah menghapus penguatan, contohnya yaitu siswa dihukum dengan tidak boleh beristirahat, berdiri didepan kelas, atau dihilangkan hak-haknya.

3. *Time out*.

*Time out* adalah menghukum siswa yang tingkah lakunya melanggar tata tertib kelas dengan menyuruh berdiri di sudut kelas,

dengan tujuan agar tingkah laku nakal itu dapat hilang atau agar siswa lain terhindar dari tingkah lakunya yang nakal.

Berdasarkan efek yang diberikan, hukuman atau punishment dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Punishment badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan. Hukuman jenis ini memiliki efek yang membekas berupa rasa sakit di badan atau fisik yang diberi hukuman.
2. Punishment perasaan, seperti ejekan bagi siswa yang melanggar, dipermalukan, dan dimaki. Hukuman jenis ini tidak menciderai fisik atau badan seseorang namun lebih kepada efek emosi dalam hati seseorang karena melakukan pelanggaran. Punishment intelektual, yaitu hukuman yang diberikan berupa kegiatan tertentu sebagai punishment dengan pertimbangan kegiatan tersebut dapat membawanya ke arah perbaikan. Hukuman jenis ini tidak memberikan efek negatif baik cidera badan ataupun melukai emosi.

## J. Prinsip dan Syarat Hukuman

Dalam memberikan suatu hukuman atau punishment hendaknya berpedoman kepada prinsip *Punitur* dan *Quia Peccatum est*. *Punitur* artinya dihukum karena telah bersalah. Sedangkan *Quia Peccatum est* adalah dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pemberian hukuman yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman hendaknya dapat dirasakan sebagai suatu yang tidak enak atau mencekam pada waktu dikenakan, sehingga subjek hukuman menyadari bahwa pemberi hukuman berharap agar ia menghentikan perbuatan yang menyimpang tersebut.
2. Pemberian hukuman hendaknya dengan bijaksana, hati-hati, dan teliti agar subjek hukuman tidak menaruh sakit hati pada pemberi hukuman.
3. Hukuman hendaknya dapat diberikan dalam ukuran yang sekecil-kecilnya dengan bobot seringan-ringannya tetapi sudah cukup dirasakan oleh subjek penerima hukuman sebagai alat untuk memotivasi pengurangan perilaku menyimpang.
4. Pemberian hukuman hendaknya dikombinasikan dengan pernyataan positif, seperti agar subjek menaati peraturan.
5. Hendaknya pemberian hukuman disertai dengan sesuatu yang positif yang akan diberikan kepada subjek penerima hukuman setelah mereka menunjukkan bahwa perilakunya sudah berubah.

Selain itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan sebuah hukuman atau punishment kepada seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Metode terbaik yang harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi

sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar.

2. Hukuman disandarkan pada perilaku. Sebagaimana pemberian hadiah yang harus disandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan pelakunya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.

3. Menghukum tanpa emosi. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman adalah adanya kesadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif.

4. Hukuman sudah disepakati. Suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya.



### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

## **A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Pidana Mati Dalam Hukum Positif Saat ini**

Menurut pengadilan untuk menentukan sanksi pidana yaitu sesuai Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dan kepastian hukum segi normatif. Berkas yang diberikan oleh kepolisian ke jaksaan, dari kejaksaan kepada pengadilan, para hakim juga harus mempelajari pasal-pasal yang diajukan oleh kejaksaan terhadap terdakwa.

Ancaman hukum yang paling berat adalah bisa dikenakan hukuman mati jika barang bukti lebih dari 0,5gram atau lebih dari 1kg. Jika barang bukti 0,5gram kebawah di hukum menurut pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dalam persidangan para hakim melihat faktor-faktor terhadap terdakwa, sudah pernah melaukan atau belum sama sekali. Fakto-faktor tersebut dilihat agar dapat memperbaiki hukuman atau memperingan hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh para hakim.

Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika, yang kami uraikan satu per satu sebagai berikut:

1. Pasal 115
  - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.
  - b. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
2. Pasal 120
  - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp5 miliar.
  - b. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

### 3. Pasal 125

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar.
- b. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II dapat dipidana mati jika narkoba yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang

melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan II apabila narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun, hukuman mati menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.

Dibawah ini adalah tabel pasal-pasal atau putusan yang dapat dijatuhkan kepada pengedar.

Tabel 3.1

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
Pasal 111,112	Pidana penjara dan pidana denda	1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

		<p>banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutā rupiah) dan pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 113	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p> <p>2) pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama</p>

		20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda	1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara atau pidana	1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana paling lama 12 (dua belas)

	denda	<p>tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 117	Pidana penjara atau pidana denda	<p>1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara paling singkat</p>

		5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 118,119	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda	1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp .8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 120,123,124	Pidana penjara atau pidana denda	1) pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

		<p>(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 122,125	Pidana penjara atau pidana denda	<p>1) pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.00,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000. 000. 000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama</p>

		10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <sup>31</sup>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Pengguna Narkoba

Hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 116-134 Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal pidana mati dan hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Berikut ini adalah tabel pasal-pasal atau putusan yang dijatuhkan kepada pengguna dan sanksi pidana.

**Tabel 3.2**

Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
Paal 116	Pidana mati, pidana penjara seumur	1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

<sup>31</sup> Sumber data : Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika

	hidup atau pidana penjara atau pidana denda	(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  2) pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 121	Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda	1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

		<p>2) pidana mati, atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 126	<p>Pidana penjara atau pidana denda</p>	<p>1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

Pasal 128	Pidana kurungan atau pidana denda	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 134	Pidana kurungan atau pidana denda	1) pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulang dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). <sup>32</sup>

### C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Pidana Mati Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Alasan mendasar mengapa perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan hukum positif yang akan datang salah satunya dikarenakan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam mengontrol tindak

<sup>32</sup> Sumber data : Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkoba

pidana yang terjadi di masyarakat. Keterbatasan kebijakan hukum pidana pernah disampaikan oleh PBB (United Nations) pada saat Kongres PBB Ke-8. Dinyatakan bahwa *The formal processes of criminal justice-apprehension, prosecution, sentencing, punishment and rehabilitation of offenders-have in recent years been shown to have only a limited effect in controlling crime. United Nations, Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development: Realities and Perspectives of International Cooperation.*<sup>33</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.<sup>34</sup> Ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung pada: (1) takut berbuat dosa (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>35</sup>

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar

---

<sup>33</sup> Roger S. Clark, "The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Havana, Cuba August 27-September 7, 1990", *Jurnal Criminal Law Forum* 1, no. 3 (1990). hal 13-48

<sup>34</sup> Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara ( the Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crime Impacting on Security and State Sovereignty)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no 1 (2017), hal.1-15

<sup>35</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut seorang ahli bernama Treats, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada dalam sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya " (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. " (QS. Al-A'rof: 157).

Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Keberadaan sanksi pidana sejak berabad-abad lalu nyatanya belum mampu menanggulangi kejahatan secara optimal. Kemudian, sifat represif dari kebijakan hukum pidana dan kemampuannya yang hanya mampu menanggulangi gejala namun tidak sampai ke akar penyebab kejahatan membuat negara-negara di dunia sepakat untuk mendukung pengoptimalan kebijakan pencegahan kejahatan. Kebijakan non-penal menduduki posisi yang strategis dan penting dalam usaha mengatasi kejahatan. Dalam konteks global hal ini telah disuarakan dalam berbagai kongres PBB,<sup>36</sup> Diantaranya pada Kongres PBB Ke-6 dan Kongres PBB Ke-7. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) atau kebijakan pencegahan kejahatan (*crime prevention policy*) merupakan upaya rasional yang ditempuh oleh suatu negara dengan mengkaji dan menggali faktor atau sebab utama mengapa kejahatan muncul dan berkembang untuk kemudian hasil pengkajian dan penggalian tersebut digunakan untuk mengadakan kebijakan mencegah terjadi dan berkembangnya kembali suatu kejahatan melalui sarana-sarana di luar hukum pidana.

---

<sup>36</sup> Ade Adharj *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2015).

Kebijakan melalui jalur non-penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Maka syarat-syarat utama dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana narkoba ini adalah dalam hal menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Maka untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Penanggulangan oleh Diri Sendiri

Penanggulangan Diri sendiri merupakan pihak yang paling penting terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, karena yang paling bisa mengenali diri sendiri adalah diri pribadi, Seseorang harus dapat mengendalikan keinginannya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Penanggulangan oleh pihak keluarga

Keharmonisan keluarga ikut menentukan mudahnya seseorang terkena narkoba atau tidak. Keluarga yang kurang harmonis, baik antara suami-istri, orang tua-anak, serta anggota keluarga yang lain, sangat memudahkan anggotanya terpicat oleh narkoba. Untuk pencegahan, ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.<sup>37</sup>

3. Penanggulangan Melalui Nilai-nilai Agama

---

<sup>37</sup> Frans Simangunsong, *Pencegahan Narkoba Dari Keluarga, in Proseding Seminar UNSA*, (Universitas Surakarta, 2013) hal. 105–12.

Nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena pemahaman agama yang benar akan membentuk suatu kepribadian yang baik. Seseorang yang telah mengemban pendidikan agama dengan baik, maka tidak akan mau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menimbulkan dosa, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

#### 4. Penanggulangan oleh Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya seperti:

- a) Merumuskan kebijakan tentang tindak pidana di bidang narkotika
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika dan bahayanya, misalnya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki visi untuk menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c) Menyelenggarakan pelayanan perawatan/pengobatan (rehabilitasi) bagi pecandu narkoba;
- d) Penanggulangan oleh Masyarakat. Agar optimal dalam

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masyarakat dapat berperan aktif dengan mengadakan/membentuk suatu gerakan-gerakan yang memiliki agenda dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Masyarakat juga dapat membentuk/mendirikan suatu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan perawatan/pengobatan terhadap pecandu narkotika. Khususnya secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan golongan/kelompok yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat memberitahukan ataupun melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika yang tengah terjadi terutama di kalangan anak-anak yang di bawah umur.

Hal-hal di atas dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan secara non-penal terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dikaji/dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yaitu melalui pendekatan kriminologis, utamanya dalam perspektif perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika. Secara kriminologis akan dilihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat proses

penegakan hukum terhadap anak.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif*, (Malang: UMM Press, 2017).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba untuk saat ini hukum yang mengatur saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Narkoba Pasal 111 sampai pasal 134 sudah dirasa cukup tapi untuk pelaksanaannya dirasa masih kurang karena fakta yang ada bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi.
2. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang akan terjadi perlu dilakukan strategi pengurangan permintaan meliputi, primer atau pencegahan dini yaitu pencegahan kepada individu, keluarga atau masyarakat, pencegahan sekunder yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

#### B. Saran

1. Seorang pengedar seharusnya dihukum dengan hukuman yang maksimal, karena pengedar Narkoba dan Obat atau Bahan Berbahaya (NARKOBA) dapat merusak generasi bangsa dan juga

menyebabkan hal-hal yang negatif yang dihasilkan dari efek penggunaan tersebut.

2. Seharusnya pemerintah menciptakan undang-undang yang mengatur peredaran narkoba sesuai dengan perkembangan zaman sehingga peredarannya dapat ditekan bahkan dihilangkan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 219

Q.S. Al-Ma'idah ayat 90

Q.S An-Nahl ayat 67

Q.S An-Nisa' ayat 43

### B. Buku

Adhari, Ade. 2015 *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Adi, Kusno. 2017. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif*. Malang: UMM Press.

Aditya S, Naufal. 2002. *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar*. Jakarta: Ilk Strada Indonesia.

Amiruddin. 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto. 1991. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Rineka Cipta.

Juliadi, Warman. 2023. *Beda Pemakai dan Penedar Narkoba di Mata Hukum*.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Makaro, Moh Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Marzuki. 1963. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Tarsito.

Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Simangunsong, Frans. 2013. *Pencegahan Narkoba Dari Keluarga, in Proseding Seminar UNSA*, Universitas Surakarta.

Sunarso, Siswanto. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika Pasal 111 sampai pasal 134

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

### D. Jurnal

Basuki. 2018. Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, *Aktualita*, Vol.1 No.1.

Clark, Roger S. 1990. "The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Havana, Cuba August 27-September 7, 1990", *jurnal Criminal Law Forum*, vd. 1, no. 3

Hartanto, Wenda. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara ( the Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crime Impacting on Security and State Sovereignty)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no 1.

Hasibuan, Abd. Aziz. 2017, Narkotika dan Penanggulangannya, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1.

Kolopita, Satrio Putra. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II/No. 4

Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, dkk. 2022. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*. vol.4, no. 3.

Umar Anwar, 2016, Enjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03

#### E. Internet

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, [https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_35tahun\\_2009](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_35tahun_2009) di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024, pukul 08:00 WIB

Hukum Online, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, [https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undang-undang\\_nomor-35-tahun-2009/](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undang-undang_nomor-35-tahun-2009/) di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024, pukul 08:20 WIB

Isna Hani Puspaningtyas, Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba, <https://purbalinggakab.bnn.go.id/pandangan-agama-islam-terhadap-narkoba/> di akses pada hari senin, 15 Januari 2024 pukul 08:30 WIB

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> di akses pada hari senin 15 Januari 2024 pukul 13:00 WIB